



**PUTUSAN**  
Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fredy Pugaga Setra Bin Edi Katimin
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/24 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Bapuh RT.02 RW.01 Ds.Bapuh baru  
Kec.Glagah Kab.Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fredy Pugaga Setra Bin Edi Katimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025

Terdakwa didampingi oleh Drs Luqmanul Hakim SH,MH,dkk berkantor di Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH AL BANNA

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMONGAN JI Veteran 55c Lamongan berdasarkan Penetapan No. 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 13 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 13 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gr, 0,05 gr;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167.

## **Dirampas untuk negara.**

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Saksi NANANG FAZRUL MA'RUF Bin SUKARJO yang beralamat di Dsn. Pucuk RT.003 RW.003 Ds. Srirande Kec. Deket Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana, Terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



**menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 08.17 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui pesan WhatsApp untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara hutang terlebih dahulu dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO kalau sudah dapat nanti terdakwa antar ke rumah saksi NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N (DPO) lewat pesan WhatsApp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian CAK N bilang kepada terdakwa harganya Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa transfer melalui Indomaret ke nomer DANA milik CAK N sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa di hubungi oleh CAK N untuk berangkat ke daerah terminal Osowilagun Kec. Benowo Kota Surabaya tempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di lokasi sekira pukul 06.00 WIB terdakwa langsung menghubungi CAK N dan diarahkan lewat telepon WhatsApp tempat pengambilan ranjuan di daerah depan terminal Osowilagun Kec. Benowo Kota Surabaya tepatnya di bawah pohon, setelah ketemu narkotika jenis sabu tersebut yang terbungkus plastic kresek hitam langsung terdakwa ambil dan simpan di dalam tas slempang warna coklat dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB diperjalanan menuju rumah Saksi NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO, terdakwa membuka bungkus kresek tersebut yang berisi 4 (empat) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ke rumah Saksi NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada Saksi NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB terdakwa pulang ke rumah dan membawa sisa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa simpan di dalam tas slempang warna coklat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lamongan yaitu saksi DWI HENDRA A., SH., dan saksi DIMAS DWI KUNCORO di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Kel./Desa Bapuhbaru, Kec. Glagah, Kab. Lamongan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 102/120800/2025 tanggal 18 Juni 2025 dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat kotor  $\pm 0,51$  (nol koma lima puluh satu) gram dan berat bersih  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. - 1 (satu) Klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,36 gram;  
- 1 (satu) Klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,26 gram;  
Selanjutnya disisihkan  
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 gram;  
Sisa  
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,24 gram;
2. - 1 (satu) Klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,15 gram;  
- 1 (satu) Klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram;  
Selanjutnya disisihkan  
1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- berat bersih 0,02 gram;  
Sisa  
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu  
berat bersih 0,03 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05675/NNF/2025 tanggal 8 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,053 gram diberi nomor barang bukti 17231/2025/NNF.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram diberi nomor barang bukti 17232/2025/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 17231/2025/NNF dan 17232/2025/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud.

Perbuatan Terdakwa **FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



**114 Ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Kel./Desa Bapuhbaru, Kec. Glagah, Kab. Lamongan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, Terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N (DPO) lewat pesan WhatsApp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa transfer melalui Indomaret ke nomer DANA milik CAK N sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N dan diarahkan tempat pengambilan ranjau di daerah depan terminal Osowilagun Kec. Benowo Kota Surabaya tepatnya di bawah pohon, setelah ketemu narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa ambil dan simpan di dalam tas slempang warna coklat dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa ke rumah Saksi NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada Saksi NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO, setelah itu sekira pukul

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



08.30 WIB terdakwa pulang ke rumah dan membawa sisa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas slempang warna coklat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lamongan yaitu saksi DWI HENDRA A., SH., dan saksi DIMAS DWI KUNCORO di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Kel./Desa Bapuhbaru, Kec. Glagah, Kab. Lamongan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 102/120800/2025 tanggal 18 Juni 2025 dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat kotor  $\pm 0,51$  (nol koma lima puluh satu) gram dan berat bersih  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. - 1 (satu) Klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,36 gram;  
- 1 (satu) Klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,26 gram;  
Selanjutnya disisihkan  
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 gram;  
Sisa  
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,24 gram;
2. - 1 (satu) Klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,15 gram;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- 1 (satu) Klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram;  
Selanjutnya disisihkan  
1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 gram;  
Sisa
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,03 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 05675/NNF/2025 tanggal 8 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,053 gram diberi nomor barang bukti 17231/2025/NNF.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram diberi nomor barang bukti 17232/2025/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 17231/2025/NNF dan 17232/2025/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Narkoba golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Perbuatan Terdakwa **FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DWI HENDRA A.,S.H.,** ,disumpah dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Ds. Bapuhbaru Kec. Glagah Kab. Lamongan, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Ds. Bapuhbaru Kec. Glagah Kab. Lamongan, lalu petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gr, 0,05 gr dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli pada hari Selasa, 17 Juni 2025, sekira pukul 19.00 WIB dari CAK N (DPO) seharga Rp. 3.600.000.-, membayar secara transfer melalui indomaret, selanjutnya pada hari Rabu, 18 Juni 2025 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menerima dari CAK N (DPO) sebanyak 4 bungkus plastic klip narkotika jenis sabu di tempat ranjuan di daerah depan terminal Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya tepatnya di bawah

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



pohon.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO dengan cara hutang terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu pada hari Rabu, 18 Juni 2025, sekira pukul 07.30 WIB dengan ketemu di rumah NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO yang beralamat di Dsn. Pucuk RT.03 RW.03 Ds. Srirande Kec. Deket Kab. Lamongan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu yaitu rencananya sebagian untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkoba jenis sabu tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan perbuatannya yaitu menerima, menyimpan dan menguasai narkoba Jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pemerintah yang memberikan ijin kepada terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. DIMAS DWI KUNCORO**, di bawah sumpah dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Ds. Bapuhbaru Kec. Glagah Kab. Lamongan, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



Satresnarkoba Polres Lamongan langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Ds. Bapuhbaru Kec. Glagah Kab. Lamongan, lalu petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gr, 0,05 gr dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli pada hari Selasa, 17 Juni 2025, sekira pukul 19.00 WIB dari CAK N (DPO) seharga Rp. 3.600.000.-, membayar secara transfer melalui indomaret, selanjutnya pada hari Rabu, 18 Juni 2025 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menerima dari CAK N (DPO) sebanyak 4 bungkus plastic klip narkoba jenis sabu di tempat ranjuan di daerah depan terminal Osowilagun Kec. Benowo Kota Surabaya tepatnya di bawah pohon.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO dengan cara hutang terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu pada hari Rabu, 18 Juni 2025, sekira pukul 07.30 WIB dengan ketemu di rumah NANANG FAZRUL MA'RIF BIN SUKARJO yang beralamat di Dsn. Pucuk RT.03 RW.03 Ds. Srirande Kec. Deket Kab. Lamongan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu yaitu rencananya sebagian untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkoba jenis sabu tersebut

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan perbuatannya yaitu menerima, menyimpan dan menguasai narkotika Jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pemerintah yang memberikan ijin kepada terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Bapuh RT. 002 RW. 001 Ds. Bapuhbaru Kec. Glagah Kab. Lamongan.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total  $\pm 0,31$  gram terdiri dari 0,26 gr dan 0,05 gr dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N (DPO) lewat pesan WhatsApp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa transfer melalui Indomaret ke nomer DANA milik CAK N sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N dan diarahkan tempat pengambilan ranjuan di

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



daerah depan terminal Osowilagun Kec. Benowo Kota Surabaya tepatnya di bawah pohon, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa ambil dan simpan di dalam tas slempang warna coklat dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa ke rumah NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO, setelah itu sekira pukul 08.30 WIB terdakwa pulang ke rumah dan membawa sisa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas slempang warna coklat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lamongan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Kel./Desa Bapuhbaru, Kec. Glagah, Kab. Lamongan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gr, 0,05 gr;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa di Dsn. Bapuh RT. 002 RW. 001 Ds. Bapuhbaru Kec. Glagah Kab. Lamongan.
- Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan, barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total  $\pm 0,31$  gram terdiri dari 0,26 gr dan 0,05 gr, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N (DPO) lewat pesan WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa transfer melalui Indomaret ke nomer DANA milik CAK N sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N dan diarahkan tempat pengambilan ranjuan di daerah depan terminal Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya tepatnya di bawah pohon, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa ambil dan simpan di dalam tas slempang warna coklat dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa ke rumah NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO, setelah itu sekira pukul 08.30 WIB

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke rumah dan membawa sisa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas slempang warna coklat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lamongan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Kel./Desa Bapuhbaru, Kec. Glagah, Kab. Lamongan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 102/120800/2025 tanggal 18 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Thomas Wikono selaku pimpinan cabang dengan hasil penimbangan adalah 2 (dua) klip berisi Narkoba jenis sabu total berat kotor  $\pm 0,51$  (nol koma lima puluh satu) gram dan berat bersih  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Lab.: 05675/NNF/2025 tanggal 8 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., dkk. terhadap kristal bening milik Terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

*Barang bukti dengan nomor 17231/2025/NNF dan 17232/2025/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah identik dengan "barangsiapa". Bahwa yang dimaksud "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana pelayanan farmasi pemerintah.

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika gol I bukan tanaman dengan cara pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N (DPO) lewat pesan WhatsApp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa transfer melalui Indomaret ke nomer DANA milik CAK N sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N dan diarahkan tempat pengambilan ranjau di daerah depan terminal Osowilagun Kec. Benowo Kota Surabaya tepatnya di bawah pohon, setelah ketemu narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa ambil dan simpan di dalam tas slempang warna coklat dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa ke rumah NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO, setelah itu sekira pukul 08.30 WIB terdakwa pulang ke rumah dan membawa sisa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas slempang warna coklat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lamongan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Kel./Desa Bapuhbaru, Kec. Glagah, Kab. Lamongan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N (DPO) lewat pesan WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa transfer melalui Indomaret ke nomer DANA milik CAK N sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N dan diarahkan tempat pengambilan ranjuan di daerah depan terminal Osowilagun Kec. Benowo Kota Surabaya tepatnya di bawah pohon, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa ambil dan simpan di dalam tas slempang warna coklat dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa ke rumah NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO dan langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO, setelah itu sekira pukul 08.30 WIB terdakwa pulang ke rumah dan membawa sisa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas slempang warna coklat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lamongan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Kel./Desa Bapuhbaru, Kec. Glagah, Kab. Lamongan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal membeli narkoba tersebut. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N (DPO) lewat pesan WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa transfer melalui Indomaret ke nomer DANA milik CAK N sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi CAK N dan diarahkan tempat pengambilan ranjau di daerah depan terminal Osowilagun Kec. Benowo Kota Surabaya tepatnya di bawah pohon, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa ambil dan simpan di dalam tas slempang warna coklat dan terdakwa bawa pulang, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB terdakwa ke rumah NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO dan langsung

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram kepada NANANG FAZRUL MA'RIF Bin SUKARJO, setelah itu sekira pukul 08.30 WIB terdakwa pulang ke rumah dan membawa sisa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam tas slempang warna coklat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lamongan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Bapuh RT.002 RW.001 Kel./Desa Bapuhbaru, Kec. Glagah, Kab. Lamongan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gram dan 0,05 gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167 yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terdakwa pakai, maka terhadap uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai shabu-shabu. Dengan demikian unsur "Menguasai" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 102/120800/2025 tanggal 18 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Thomas Wikono selaku pimpinan cabang dengan hasil penimbangan adalah 2 (dua) klip berisi Narkotika jenis sabu total berat kotor  $\pm 0,51$  (nol koma lima puluh satu) gram dan berat bersih  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram dan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Lab.:

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05675/NNF/2025 tanggal 8 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., dkk. terhadap kristal bening milik Terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

*Barang bukti dengan nomor 17231/2025/NNF dan 17232/2025/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gr, 0,05 gr;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang harus masih menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDY PUGAGA SETRA Bin EDI KATIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total 0,31 gram terdiri dari 0,26 gr, 0,05 gr;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer sim card 085655892167.

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu tanggal 1 Oktober oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHMI ICHSAN ARIFQI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh I Putu Wahyu Pradiptha Wirjana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.  
M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,

TTD

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FAHMI ICHSAN ARIFQI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)